

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2023 NOMOR 50

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 31 MEI 2023

NOMOR : 50 TAHUN 2023

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR STRATEGI
KOLABORASI PENEGAKAN PERATURAN
DAERAH DAN PERATURAN KEPALA
DAERAH DI KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2023



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STRATEGI
KOLABORASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN
PERATURAN KEPALA DAERAH DI KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, perlu disusun standar operasional prosedur penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kota Sukabumi;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Strategi Kolaborasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kota Sukabumi;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus PPNS dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 Nomor 42 Seri E-5);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

Memperhatikan

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

8. Peraturan

8. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STRATEGI KOLABORASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH DI KOTA SUKABUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.

5. Peraturan

5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota.
6. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Wali kota Sukabumi.
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran.
8. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Perundang-Undangan, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat.
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Kasat Pol PP dan Damkar adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah PPNS di lingkungan Kota Sukabumi.
11. Kolaborasi adalah bentuk kerja sama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait, baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak yang menerima akibat dan manfaat.

12. Strategi

12. Strategi Kolaborasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut SIKOPPPDA merupakan bentuk inovasi dari Satpol PP dan Damkar dalam menegakkan Peraturan Daerah berupa Kolaborasi antara Satpol PP dengan SKPD lain guna terjalinnya ikatan koordinasi antara Satpol PP dengan SKPD lain dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di lingkungan Kota Sukabumi.
13. Standar Operasional Prosedur SIKOPPPDA yang selanjutnya disebut SOP SIKOPPPDA adalah prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat, serta badan hukum terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanganan dan penyelamatan kebakaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud petunjuk teknis SOP SIKOPPPDA adalah sebagai pedoman teknis bagi Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan Kolaborasi Bersama SKPD lain dalam lingkup tugas Penegakan Perda dan Perkada.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Petunjuk teknis SOP SIKOPPPDA bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Satpol PP dan Damkar serta SKPD lain dalam Kolaborasi penegakan Perda dan Perkada.

BAB III

BAB III
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 4

Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan tugas kolaborasi berpedoman pada petunjuk teknis SOP SIKOPPDA.

Pasal 5

- (1) Petunjuk Teknis SOP SIKOPPDA meliputi:
 - a. tahapan Persiapan;
 - b. tahapan perencanaan;
 - c. tahapan pelaksanaan; dan
 - d. tahapan Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Petunjuk teknis SOP SIKOPPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan SOP SIKOPPDA dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota Sukabumi.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 31 Mei 2023

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 31 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2023 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



YUDI PEBRIANSYAH
NIP. 19830207 200604 1 010

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 50 TAHUN 2023

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STRATEGI KOLABORASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH DI KOTA SUKABUMI.








 PEMERINTAH KOTA SUKABUMI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Nomor SOP	SOP/SATPOLPP/001
	Tanggal Pembuatan	25 MEI 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	25 MEI 2023
	Disahkan Oleh	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN cap.ttd. H. AYI JAMIAT, S.STP., M.Si NIP. 19760810 199511 1 001
Nama SOP	Penerapan Strategi Kolaborasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kota Sukabumi	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja; 4. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah; 5. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.		1. Kasatpol PP : S1/S2 Manajemen, S1/S2 Hukum, S1/S2 Pemerintahan; 2. Sekretaris : S1 Hukum, S1 AN, S1 Ilmu Pemerintahan; 3. Kepala Bidang : S1 Hukum, S1 AN, S1 Ilmu Pemerintahan; 4. Kepala Seksi : S1 Hukum, S1 AN, S1 Ilmu Pemerintahan; 5. Anggota Satpol PP : SMA/SMK/SMEA.
KETERKAITAN SOP		PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Penerapan Strategi Kolaborasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kota Sukabumi		1. Peraturan Wali Kota dan Peraturan Daerah; 2. Surat Perintah Tugas; 3. Pelengkapan sekaitan dengan administrasi persuratan; 4. Personil Satpol PP; 5. Peralatan Operasi, Perlengkapan Perorangan .
PERINGATAN		PENCATATAN & PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak: tidak terlaksananya kolaborasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kota Sukabumi Jika SOP ini dilaksanakan akan berdampak: terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan tentram di Kota Sukabumi		(Diisi apabila setelah dilaksanakan ada kendala/hambatan)

STRATEGI ...



STRATEGI KOLABORASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH DI KOTA SUKABUMI

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		Masyarakat	Satpol PP/PPNS	SKPD Terkait	Pengadilan/Kejaksaan	TNI/POLRI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
TAHAPAN PERSIAPAN		Mulai								
1	Pengumpulan data terkait Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta aduan dari Masyarakat melalui <i>website</i> SIKOPPPDA						Data dari JDIH dan laporan masyarakat di <i>website</i> SIKOPPPDA	30 Menit	Dokumen Laporan	
2	Telaah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang sekiranya masih berlaku dan dapat dilakukan tindakan penegakan						Dokumen Peraturan dan Laporan	20 Menit	Dokumen laporan	
3	Melakukan rapat persiapan dengan Internal pimpinan di lingkungan Satpol PP dan Damkar guna menindaklanjuti aduan masyarakat serta penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang akan ditegakkan						Undangan dan Notulen	120 Menit	Dokumen hasil Rapat	
4	Melakukan penyeleksian terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang termasuk dalam penindakan Yustisi atau Penindakan non Yustisi						Dokumen Peraturan dan Laporan	25 Menit	Dokumen Laporan	

5. Menetapkan

5	Menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang akan ditegakkan melalui penetapan Ketetapan Kinerja (TAPKIN)						Dokumen Peraturan dan Laporan	10 Menit	Ketetapan Kinerja	
TAHAPAN PERENCANAAN										
6	Menentukan SKPD yang akan diundang dalam Rapat Perencanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.						Dokumen Peraturan dan Laporan	10 Menit	Dokumen Laporan	
7	Melakukan Rapat Perencanaan serta Sosialisasi terkait Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang akan ditegakkan						Undangan, Notulen	120 Menit	Dokumen Hasil Rapat	
8	Penandatanganan Berita Acara rapat Perencanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						Berita Acara	10 Menit	Dokumen Berita Acara	
9	Pembentukan Tim Efektif SIKOPPPDA						Keputusan Wali Kota	30 Menit	Dokumen Keputusan Wali Kota	
TAHAPAN PELAKSANAAN										
10	Kegiatan Penindakan Non Yustisi berupa Pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar dan memberikan surat teguran						Personil Pol PP, Surat Perintah, dan data pelanggar Peraturan	300 Menit	Hasil Kegiatan Penindakan	
11	Kegiatan Penindakan Yustisial berupa sidang di tempat terhadap pelanggar						Personil Pol PP, Surat Perintah, dan data pelanggar Peraturan	300 Menit	Hasil Kegiatan Penindakan	

TAHAPAN

TAHAPAN MONITORING EVALUASI									
12	Rapat monitoring dan evaluasi					Undangan, Notulen	120 Menit	Dokumen Hasil Rapat	
13	Arsip					Seluruh dokumen hasil kegiatan	15 Menit	Seluruh dokumen hasil kegiatan	

Sukabumi, 31 Mei 2023

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI